



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2014/PTA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang mengadili perkara Gugatan Harta Bersama pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penambang emas, tempat kediaman di Kabupaten Pohuwato, semula Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Paket C, pekerjaan tukang jahit pakaian, tempat kediaman di Kabupaten Pohuwato, semula Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Marisa Nomor 18/Pdt.G/2014/PA.Msa., tanggal 16 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1435 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Hal. 1 dari 17 halaman Putusan No. 10/Pdt.G/2014/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum harta benda berupa :
 - a. Sebidang tanah kintal luas 585 M2, terletak di Kecamatan Dengilo, yang diperoleh pada tanggal 10 April 2007, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : dengan tanah kintal UTARA;
 - Timur : dengan sungai;
 - Selatan : dengan tanah kintal SELATAN;
 - Barat : dengan jalan;
 - a. Sebidang tanah luas 260 M2, dengan sebuah rumah di atasnya luas 63 M2 dan kios berukuran luas 24 M2, yang terletak di Kabupaten Pohuwato, yang diperoleh tanggal 15 Juli 2011, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : dengan tanah kintal UTARA 1;
 - Timur : dengan jalan;
 - Selatan : dengan tanah kintal SELATAN 1;
 - Barat : dengan sungai;
 - a. Sebidang tanah dengan luas 4152 M2, yang di atasnya terdapat 52 pohon kelapa yang terletak di Kabupaten Pohuwato, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : dengan tanah kebun UTARA 2;
 - Timur : dengan tanah kebun TIMUR 2;



- Selatan : dengan tanah kebun SELATAN 2;
- Barat : dengan sungai;
 - a. Sebidang tanah dengan luas 7.152 M2, yang di atasnya terdapat 93 pohon kelapa, yang terletak di Kabupaten Pohuwato, yang diperoleh pada tanggal 12 Desember 1998, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : dengan tanah kebun UTARA 2;
- Timur : dengan tanah kebun TIMUR 2;
- Selatan : dengan tanah kebun SELATAN 2;
- Barat : dengan kintal/tanah kebun SELATAN 2;
 - a. Televisi warna ukuran 32 inchi;
 - b. 2 buah salon;
 - c. 1 buah Video CD;
 - d. 1 buah kulkas;
 - e. 1 buah lemari kain;
 - f. 1 buah lemari ikan;
 - g. 1 buah buffet;
 - h. 1 stel kursi;
 - i. 1 buah mesin dap;
 - j. 1 buah spring bed;
 - k. Isi warung;
 - l. 1 buah sepeda motor Yamaha Fiz R warna merah;
 - m. Uang tunai sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);

Hal. 3 dari 17 halaman Putusan No. 10/Pdt.G/2014/PTA.Gtlo



- n. 1 buah mesin jahit;
- o. 2 buah mesin obras;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang belum dibagi;

3. Menyatakan Harta Bersama yang menjadi hak dan bagian Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Harta bersama pada point (2), huruf b amar putusan, berupa sebidang tanah kintal, dengan luas ± 260 M2, yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen dengan ukuran/ luas + 63 M2, dan sebuah bangunan kios permanen dengan ukuran/ luas + 24 M2, yang terletak di Kabupaten Pohuwato, yang diperoleh tanggal 15 Juli 2011 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan : tanah kintal UTARA 1;
- Timur berbatasan dengan : jalan;
- Selatan berbatasan dengan : tanah kintal SELATAN 1;
- Barat berbatasan dengan : sungai;

1. 1 buah Televisi warna ukuran 32 inchi;
2. 2 buah salon
3. 1 buah kulkas;
4. 1 buah lemari kain;
5. 1 buah lemari ikan;
6. 1 buah buffet;
7. 1 stel kursi;
8. 1 buah mesin dap;
9. 1 buah spring bed;



10.1 buah mesin jahit;

11.2 buah mesin obras;

12. Isi warung yang ditaksir sekitar Rp. 7.200.000,- (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

4. Menyatakan Harta Bersama yang menjadi hak dan bagian Tergugat adalah sebagai berikut :

4.1. harta bersama pada point (2) huruf a, amar putusan, berupa sebidang tanah pekarangan/ Kintal, dengan ukuran/ luas ± 585 M2, yang terletak di Kabupaten Pohuwato, yang diperoleh tanggal 10 April 2007, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan : tanah kintal UTARA;
- Timur berbatasan dengan: sungai;
- Selatan berbatasan dengan : tanah kintal SELATAN;
- Barat berbatasan dengan : jalan;

4.2. harta bersama pada point (2) huruf c, amar putusan, berupa sebidang tanah kebun dengan ukuran/luas ± 4.152 M2, yang diatasnya terdapat 52 pohon kelapa, yang terletak di Kabupaten Pohuwato, yang diperoleh tanggal 15 Juli 2011 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan : tanah kebun UTARA 2;
- Timur berbatasan dengan : tanah kebun TIMUR 2;
- Selatan berbatasan dengan : tanah kebun SELATAN 2;
- Barat berbatasan dengan : sungai;

4.3. 1 buah sepeda motor Merk Yamaha Fiz R warna merah;

4.4. Uang Tunai sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);

Hal. 5 dari 17 halaman Putusan No. 10/Pdt.G/2014/PTA.Gtlo



5. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan hak dan bagian harta bersama pada butir (3) amar putusan tersebut di atas, kepada Penggugat;

DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan gugatn Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Harta bersama pada point (2) huruf d, amar putusan, berupa sebidang tanah kebun dengan ukuran/ luas ± 7.152 M2, yang di atasnya terdapat 93 pohon kelapa, yang diperoleh pada tanggal 12 Desember 1998, terletak di Kabupaten Pohuwato, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan : tanah milik UTARA 2 ;
- Timur berbatasan dengan : tanah milik TIMUR 2;
- Selatan berbatasan dengan : tanah milik SELATAN 2;
- Barat berbatasan dengan : tanah milik SELATAN 2;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang diberikan (dihibahkan) kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, umur 10 tahun, yang dikelola oleh Tergugat dan hasilnya untuk kepentingan anak, dan tanah kebun tersebut akan diserahkan kepada ANAK setelah dewasa/ mandiri (sudah menikah);

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya:



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama/ tanggung renteng, sebesar Rp. 2.231.000,- (Dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah), masing-masing separohnya,

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Marisa yang menyatakan bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Juli 2014 Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Marisa Nomor 18/Pdt.G/2014/PA.Msa., tanggal 16 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1435 Hijriah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya, sesuai relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 18/Pdt.G/2014/PA.Msa tanggal 06 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori bandingnya sebagaimana surat tanda terima kontra memori banding yang dikeluarkan oleh Panitera tanggal 15 September 2014;

Menimbang bahwa berdasarkan Akta memeriksa berkas banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Marisa Nomor 18/Pdt.G/2014/PA.Msa.tanggal 21 Agustus 2014, Pembanding pada tanggal 21 Agustus 2014 telah datang memeriksa berkas (inzage) sedangkan Terbanding tidak datang memeriksa berkas (Inzage) perkara Nomor 18/Pdt.G/2014/PA.Msa, sesuai dengan surat keterangan tidak memeriksa berkas perkara banding Nomor 18/Pdt.G/2014/PA.Msa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Marisa tanggal 26 Agustus 2014.

Hal. 7 dari 17 halaman Putusan No. 10/Pdt.G/2014/PTA.Gtlo



Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding telah mengemukakan keberatan-keberatannya yang antara lain sebagai berikut :

1. Mengenai surat pernyataan dibawah tangan.

Bahwa Pembanding berkeberatan dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama karena tidak relevan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang menerangkan dari segi formil kedua surat tersebut mengandung unsur cacat formil karena dibuat dibawah tekanan, dan dari segi materi kedua surat tersebut mengandung cacat materil, sehingga majelis hakim tingkat pertama harus mengesampingkan;

2. Mengenai bukti foto copi yang diajukan oleh terbanding

Bahwa Pembanding keberatan dengan proses acara persidangan dalam perkara aquo yang tidak sesuai dengan asas-asas hukum acara perdata, majelis hakim tingkat pertama tidak memerintahkan mempertunjukkan akta asli sehubungan dengan bukti-bukti yang diajukan Terbanding dalam persidangan berupa fotokopi SPPHT tanpa memperlihatkan aslinya;

3. Mengenai harta bersama yang menjadi bagian penggugat.



Bahwa pembanding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama sehubungan dengan pembagian harta bersama yang menjadi bagian Terbanding, yang mana tanpa alasan yang jelas mengapa harta bersama poin 2 huruf b (260 M) amar putusan jatuh ke tangan Terbanding, yang hanya dengan bukti fotokopi SPPT tanpa memperlihatkan aslinya lantas menjatuhkan harta bersama tersebut pada Terbanding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding seperti yang telah diajukannya dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding Tentang surat pernyataan dibawah tangan yang mana pembanding merasa keberatan karena oleh hakim pertama dikesampingkan karena cacat formal disebabkan ada tekanan kepada penggugat,serta secara materil dinilai cacat disebabkan merugikan pihak penggugat. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo perlu mengesampingkan akta tersebut dengan alasan bahwa karena harta bersama tersebut tidak perlu dihibahkan kepada anak, maka tidak lagi memerlukan pembuktian berupa akta;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tentang fotokopi SPPT yang oleh hakim pertama tidak menanyakan aslinya, Pengadilan Tinggi

Hal. 9 dari 17 halaman Putusan No. 10/Pdt.G/2014/PTA.Gtlo



Agama Gorontalo berpendapat bahwa oleh karena fisik tanah yang tercantum pada SPPHT tersebut telah diakui oleh Tergugat dan telah dikuatkan dengan kesaksian baik saksi-saksi dari pihak Penggugat maupun saksi-saksi dari pihak Tergugat sendiri dan Majelis Hakim tingkat pertama telah pula melakukan sidang pemeriksaan setempat dan mendapati seluruh obyek sengketa sudah sesuai dengan yang termuat dalam surat gugatan Penggugat, maka obyek yang dimaksud dalam SPPHT tersebut telah terbukti adanya ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tentang obyek yang diberikan kepada penggugat, hal inipun tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan karena semua obyek sengketa telah dapat dibuktikan oleh Penggugat dan seluruhnya menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dua dimana masing-masing pihak berhak atas separuh bagian dari harta bersama tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo setelah mempelajari, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya baik dalam konvensi maupun rekonvensi sepanjang yang tidak dipertimbangkan lagi dalam Putusan banding ini, adalah pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dan benar dan oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pendapat dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang bertalian dengan cara pembagian harta bersama yang



dilakukan secara langsung dengan menentukan bahwa obyek sengketa yang berada dalam penguasaan Penggugat sebagai bagian yang jatuh menjadi milik Penggugat dan obyek sengketa yang berada dalam penguasaan Tergugat sebagai bagian yang jatuh menjadi milik Tergugat serta obyek sengketa yang berupa sebidang tanah seluas 7.152 M2 yang di atasnya terdapat 93 batang pohon kelapa jatuh menjadi milik anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK ; Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dimana tentang hal itu Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hal yang diminta oleh Terbanding selaku Penggugat dalam petitum gugatannya adalah agar Pengadilan Agama Marisa menetapkan secara hukum $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta pendapatan bersama Penggugat dan Tergugat menjadi bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya menjadi bagian dari Tergugat;

Menimbang, bahwa harta pendapatan yang menjadi harta bersama jika diantara suami isteri itu terjadi perceraian haruslah dibagi dua dimana $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk bekas suami dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya untuk bekas isteri, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas seperdua bagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa pembagian harta bersama secara langsung kepada para pihak yang masing-masing berhak atas seperdua bagian dari harta bersama seperti yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, hanyalah dapat

Hal. 11 dari 17 halaman Putusan No. 10/Pdt.G/2014/PTA.Gtlo



dilakukan dan dianggap adil apabila para pihak telah sepakat untuk membaginya dan menerimanya secara sukarela. Oleh karena itu demi mewujudkan keadilan apabila diantara Penggugat dan Tergugat tidak dicapai kesepakatan untuk membagi harta bersama mereka secara sukarela, maka pembagiannya haruslah dilakukan secara paksa melalui penjualan umum lewat pelelangan yang hasilnya dibagi dua dimana masing-masing pihak memperoleh separuh bagian dari hasil penjualan lelang harta bersama tersebut ;

Menimbang, bahwa adapun yang menyangkut obyek sengketa yang berupa sebidang tanah seluas 7.152 M2 yang diatasnya terdapat 93 batang pohon kelapa yg ditetapkan menjadi milik anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK; Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berpendapat bahwa harta bersama tersebut tidak dapat dihibahkan kepada anak,karena anak itu tetap menjadi tanggung jawab bersama antara ayah dan ibunya sebagaimana yang dapat ditarik dari abstraksi hukum putusan majlis Mahkamah Agung dalam putusannya nomor.2253/K/Pdt/1984 tanggal 30 Agustus 1986 ” ***Pembagian Harta Bersama suami isteri karena/akibat perceraian, meskipun ada anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka ini,pembagiannya bukan menjadi tiga bagian,melainkan dibagi menjadi dua bagian yang sama,antara suami isteri yang cerai tersebut. Anak-anaknya belum mempunyai hak karena orang tuanya masih hidup***”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Agama Marisa yang terhadapnya diajukan banding oleh Pembanding dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berbunyi sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal89 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Marisa Nomor 18/Pdt.G/2014/PA.Msa tanggal 16 Juli 2014 M bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1435 H dengan memperbaiki amar putusannya sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1.Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2.Menyatakan menurut hukum harta benda berupa :

a. Sebidang tanah kintal luas 585 M2, terletak di Kecamatan Dengilo, yang diperoleh pada tanggal 10 April 2007, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah kintal UTARA;
- Timur : dengan sungai;

Hal. 13 dari 17 halaman Putusan No. 10/Pdt.G/2014/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan : dengan tanah kintal SELATAN;
- Barat : dengan jalan;
 - b. Sebidang tanah luas 260 M2, dengan sebuah rumah di atasnya luas 63 M2 dan kios berukuran luas 24 M2, yang terletak di Kabupaten Pohuwato, yang diperoleh tanggal 15 Juli 2011, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : dengan tanah kintal UTARA 1;
 - Timur : dengan jalan;
 - Selatan : dengan tanah kintal SELATAN 1;
 - Barat : dengan sungai;
 - c. Sebidang tanah dengan luas 4152 M2, yang di atasnya terdapat 52 pohon kelapa yang terletak di Kabupaten Pohuwato, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : dengan tanah kebun UTARA 2;
 - Timur : dengan tanah kebun TIMUR 2;
 - Selatan : dengan tanah kebun SELATAN 2;
 - Barat : dengan sungai;
 - d. Sebidang tanah dengan luas 7.152 M2, yang di atasnya terdapat 93 pohon kelapa, yang terletak di Kabupaten Pohuwato, yang diperoleh pada tanggal 12 Desember 1998, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : dengan tanah kebun UTARA 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : dengan tanah kebun TIMUR 2;
- Selatan : dengan tanah kebun SELATAN 2;
- Barat : dengan kintal/tanah kebun SELATAN 2;

e. Televisi warna ukuran 32 inci;

f. 2 buah salon;

g. 1 buah video CD;

h. 1 buah kulkas

i. 1 buah lemari kain;

j. 1 buah lemari ikan;

k. 1 buah buffet;

l. 1 stel kursi;

m. 1 buah mesin dap;

n. 1 buah spring bed;

o. isi warung

p. 1 buah sepeda motor Yamaha Fiz R warna merah

q. Uang tunai sejumlah Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah)

r. 1 buah mesin jahit

s. 2 buah mesin obras.

Adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi.

3. Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan Tergugat berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama yang tersebut pada amar dictum (2) diatas.
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut diatas secara sukarela dengan pembagian masing-masing memperoleh

Hal. 15 dari 17 halaman Putusan No. 10/Pdt.G/2014/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperdua bagian, dan jika pembagian tidak dapat dilakukan secara sukarela, maka pembagiannya dilakukan secara paksa melalui penjualan lelang dimuka umum dan hasilnya dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat.

DALAM REKONPENSASI ;

Menolak gugatan Penggugat rekonsensi seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum Kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.231.000,- (Dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah), secara bersama-sama/ tanggung renteng masing-masing separuh biaya.
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1436 H oleh kami Drs.H.Sofyan Alwie Lahilote, SH sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs.H.Abdul Azis, MH dan Drs.H.D.Abdullah, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh Drs.Siswanto Supandi, SH, MH sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. ABD AZIS, MH

ttd

Drs. H.D. ABDULLAH, SH

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. SOFYAN ALWIE LAHILOTE, SH

Panitera Pengganti

ttd

Drs. SISWANTO SUPANDI, SH.,MH

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi : Rp. 5.000,-
2. Pemberkasan : Rp. 139.000,-
3. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Gorontalo, 31 Oktober 2014

SALINAN SESUAI ASLINYA

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO

ttd

H. EKRAM PAYAPO, S.Ag

Hal. 17 dari 17 halaman Putusan No. 10/Pdt.G/2014/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)